



PEMERINTAH KOTA MADIUN  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan Salak III, Nomor 7A, Kota Madiun, Kode Pos 63131  
Telepon (0351) 468876,  
Laman: <http://madiunkota.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MADIUN**

**Nomor : 658.11/ 49 /401.114/2022**

**TENTANG**  
**PENDIRIAN BANK SAMPAH**  
**"RISKY LANCAR MANIS "**  
**RW. IV KELURAHAN MANISREJO KECAMATAN TAMAN**

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MADIUN**

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan sampah di Kota Madiun selama ini masih banyak yang belum menerapkan prinsip 3R (reduce, reuse dan recycle) sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan ;
- b. bahwa pengelolaan sampah perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat ;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf a Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pemerintah bertugas menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengolah sampah ;
- d. bahwa masyarakat RW. IV Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun peduli akan manfaat ekonomi sampah dan berniat untuk mengelolanya sehingga bermanfaat bagi lingkungan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah ;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ;
5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse dan Recycle Melalui Bank Sampah ;
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah ;
7. Peraturan Walikota Madiun Nomor 54 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ;
8. Surat Kelurahan Manisrejo Nomor: 660/284/401.303.5/2022 tanggal 2 September 2022 tentang Permohonan Surat Keputusan Pendirian Bank Sampah Kelurahan Manisrejo.

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Membentuk lembaga pengelola dan atau pemanfaat sampah di lingkungan RW. IV Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun yang selanjutnya disebut **"BANK SAMPAH RISKY LANCAR MANIS RW. IV"** dengan Susunan Lembaga dan Nama Pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Lembaga pengelola dan atau pemanfaat sampah, Bank Sampah di lingkungan RW. IV Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun memiliki aktifitas pemilahan, pengumpulan dan pemanfaatan sampah yang dapat di daur ulang dan/atau digunakan ulang dan memiliki nilai ekonomi terhadap sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- KETIGA :** Manajemen lembaga pengelola dan atau pemanfaat sampah di RW. IV Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun dilakukan selayaknya bank selaku lembaga keuangan pada umumnya dengan sampah sebagai komoditas utamanya dan/atau uang dari hasil transaksi sampah.

- KEEMPAT** : Mekanisme manajemen lembaga pengelola dan atau pemanfaat sampah di lingkungan RW. IV Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun sebagaimana di maksud diktum **KETIGA** meliputi :
- a. penetapan jam kerja
  - b. pemilahan sampah
  - c. penyerahan sampah
  - d. penimbangan sampah
  - e. pencatatan
  - f. penjualan dan mendebet ke dalam buku rekening anggota
  - g. penarikan tabungan
  - h. peminjaman uang
  - i. buku tabungan
  - j. jenis tabungan
  - k. jenis sampah
  - l. penetapan harga
  - m. penetapan gaji karyawan.

**KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Madiun

Pada tanggal 8 September 2022

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KOTA MADIUN



**Ir. AGUS SISWANTA**

Pembiha Utama Muda

NIP 19651119 199303 1 004

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN  
HIDUP KOTA MADIUN  
NOMOR : 658.11 / 49 / 401.114/2022  
TANGGAL : 8 September 2022

**STRUKTUR ORGANISASI  
BANK SAMPAH "RISKY LANCAR MANIS" RW. IV  
KELURAHAN MANISREJO KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN**



KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA MADIUN



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN  
HIDUP KOTA MADIUN  
NOMOR : 658.11 / 49 / 401.114/2022  
TANGGAL : 8 September 2022

**SUSUNAN PENGURUS**  
**BANK SAMPAH "RISKY LANCAR MANIS" RW.IV**  
**KELURAHAN MANISREJO KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN**

NO	KEDUDUKAN DALAM ORGANISASI	NAMA	KET.
1.	<b>Penanggungjawab</b>	Bapak Sugianto	
2.	<b>Ketua</b>	Ny. Tarmini	
3.	<b>Sekretaris</b>	Ny. Darmini	
4.	<b>Bendahara</b>	Ny. Mur Sudarinah	
5.	<b>Anggota</b>	1. Ny. Titin Mujiati 2. Ny. Sumarni 3. Ny. Meirika 4. Ny. Emi Turnungki 5. Ny. Suratun 6. Ny. Erna 7. Ny. Alrosiah 8. Ny. Iin 9. Ny. Esti Sujayanti 10. Ny. Hermin 11. Ny. Devi Ayu 12. Ny. Tutik 13. Ny. Yayuk 14. Ny. Wiwik 15. Ny. Leni 16. Ny. Martiah 17. Ny. Puji 18. Ny. Wuryanti 19. Ny. Sharoh 20. Ny. Semin	

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP



**Ir. AGUS SISWANTA**

Pembina Utama Muda

NIP 19651119 199303 1 004